



P U T U S A N
Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin SISWANTO;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/24 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Lor RT 03 RW 08 Kelurahan Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2024 dan diperpanjang pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum HADI RAHARJO, S.H. Advokat pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) L-PASKA" yang beralamat di Jalan Samudra Pasai Gang II RT 04 RW 01 Combong, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 79/SK.Pid/2025/PN Btl tanggal 24 April 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Wakil Ketua Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 22 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang pertama Perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 21 April 2025 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 12 Februari 2025 **NOMOR: REG.PERKARA PDM-12/BNTUL-Enz/02/2025** sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara PDM-12 /Bntul-Euh2/03/2025/ tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin (alm) SISWANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin (alm) SISWANTO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616991209357803;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Maret 2025 telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025 PN Btl yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin SISWANTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616991209357803;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah sama-sama menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, untuk Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding pada tanggal 24 April 2025 sedangkan Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 25 April 2025 masing-masing sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 08/Akta.Pid/2025/PN Btl *Juncto* Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Btl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik oleh Muhammad Jazuri kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 April 2025;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 April 2025 yang diajukan secara elektronik dan telah diserahkan secara elektronik kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa demikian juga atas permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 April 2025 yang diajukan secara elektronik dan telah diserahkan secara elektronik kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 April 2025;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik oleh MUHAMMAD JAZURI masing-masing pada tanggal 15 Mei 2025 dan sampai batas akhir waktu pelaksanaan *inzage* baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum belum melaksanakan *inzage*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam mengajukan upaya hukum banding disertai dengan alasan-alasan di dalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin (alm) SISWANTO merupakan seorang pecandu Narkotika jenis sabu yang sampai saat ini masih belum dapat lepas dari ketergantungan;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin (alm) SISWANTO pernah menjalani rehabilitasi narkotika pada Lembaga Rehabilitasi Sosial YAYASAN ANARGYA SOBER HOUSE Sukoharjo selama 3 (tiga) bulan, sesuai keterangan Terdakwa, keterangan saksi a *decharge* UPOYO SUPRAYOGI dan juga alat bukti surat yang dilampirkan pada pembelaan (*PLEDO*) Terdakwa berupa Surat Keterangan Pernah Menjalani Rehabilitasi Sosial Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi Sosial yang berstatus IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) YAYASAN ANARGYA SOBER HOUSE yang beralamat di Solo Baru Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan dan terhitung sejak 25 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023;
3. Bahwa berdasarkan bukti Surat Hasil Assesmen pada Lembaga Rehabilitasi Sosial YAYASAN ANRGYA SOBER HOUSE yang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK



dilampirkan pada nota pembelaan (*PLEDOI*) Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merupakan Pengguna Narkotika yang masuk dalam kategori derajat sedang, sehingga selain Terdakwa sebagai pecandu/pengguna narkotika, juga menjadi korban perdagangan gelap narkotika dengan tujuan agar dapat memperoleh narkotika jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan pemakaian setiap hari;

4. Bahwa tujuan Terdakwa ikut menjualkan narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakaian narkotika setiap hari karena salah satu upah yang diberikan kepada Terdakwa berupa sabu untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan pemakaiannya setiap hari;
5. Bahwa usia Terdakwa masih cukup muda dan masih produktif sehingga masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri untuk kembali hidup normal ke masyarakat;
6. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak masih dibawah 1 (satu) tahun dan memiliki tanggung jawab materiil kepada keluarga dan anak-anaknya;

Bahwa pada prinsipnya penjatuhannya pidana bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam atas perbuatan, namun pidana yang dijatuhkan tersebut merupakan suatu proses pembinaan atau sebagai sarana edukatif, korektif dan preventif bagi Terdakwa untuk dapat berperilaku yang lebih baik, berhati nurani serta berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian dalam pergaulan hidup masyarakat dan bermegara disamping menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan juga dapat memperbaiki perilaku Terdakwa sehingga benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan selepas dari menjalani pidana benar-benar dapat menjadi lebih baik, dapat lepas dari ketergantungan narkotika dan dapat diterima kembali di masyarakat untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin (alm) SISWANTO;
2. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Pemohon Banding (Terdakwa) MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin (alm) SISWANTO;
ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa demikian juga Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menghukum Terdakwa **MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin (alm) SISWANTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sudah memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa telah merusak program pemerintah dalam penanggulangan narkoba dan diketahui bahwa Terdakwa **MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin (alm) SISWANTO** sebelumnya adalah seorang residivis;
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, hal ini sudah bisa memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memungkinkan Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Dan oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin (alm) SISWANTO** bersalah telah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **MUHAMMAD GALANG RISWANSYAH bin (alm) SISWANTO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616991209357803;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang dari Penuntut Umum, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 21 April 2025 dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besaran jumlah biaya perkara, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang mempunyai prakarsa membuat group *Whatsapp* dengan anggota 4

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) orang, yakni Terdakwa sendiri, saksi RANGGA HERWANDA bin SRI HERI BASUKI (alm), UPIN dan saksi NANDA AL HAMID bin SUGIYANTO dengan tujuan mengedarkan sabu, yang dilanjutkan Terdakwa membeli sabu dari saudara ANGGER dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayar secara tempo dan sebagian sudah Terdakwa bayar dan dari hasil penjualan sabu tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan upah berupa sabu yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa mengkonsumsi sabu setiap harinya dikarenakan Terdakwa masih dalam keadaan ketergantungan akan mengkonsumsi sabu, hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena faktanya secara ekonomis Terdakwa tergolong orang yang mampu terbukti mampu membeli sabu dengan harga Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah bukan alasan Terdakwa menjual sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan upah berupa sabu yang nantinya akan Terdakwa konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sabu setiap harinya, karena faktanya tanpa harus menjual sabupun Terdakwa jauh lebih dari mampu untuk mendapatkan dengan cara membeli sabu dimaksud, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut adalah semata-mata bermotifkan ekonomi yakni ingin mendapatkan keuntungan dan seperti diterangkan bahwa atas perbuatannya tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang hal tersebut tidak Terdakwa sadari

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK



bahwa perbuatannya itu merusak masyarakat secara luas utamanya generasi muda;

- Bahwa demikian juga Terdakwa yang sudah pernah berurusan hukum dalam persoalan yang sama, akan tetapi atas putusan dalam perkara sebelumnya tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa bahkan bisa dibilang semakin meningkat dengan cara merekrut teman-temannya dengan membentuk group *Whatsaap* dalam perkara ini untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tersebut di atas dinilainya tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selain seperti yang dipertimbangkan tersebut di atas dimana dikarenakan dalam perkara ini dilakukan *splitzing* dan sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang sama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 63/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 27 Mei 2025 atas nama Terdakwa RANGGA HERWANDA bin SRI HERI BASUKI (alm) yang menguatkan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka untuk menjaga jangan sampai terjadinya penjatuhan pidana yang berat sebelah perlu dipertimbangkan pula penjatuhan pidana terhadap perkara lain yang masih menjadi bagian dan satu kesatuan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan dibawah ini terhadap Terdakwa MUHAMMAD GALANG RIWANSYAH bin SISWANTO adalah yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 21 April 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besaran jumlah biaya perkara, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 21 April 2025 yang dimintakan banding sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya biaya perkara sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Galang Riwansyah bin Siswanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616991209357803;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh EDY PURWANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H. dan SITI JAMZANAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SRI WINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H.

Ttd.

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

EDY PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI WINARNI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2025/PT YYK